

LAMPIRAN

PERJANJIAN KREDIT

No:

Pada hari ini

Berhadapan dengan saya, [] notaris di [] dengan dihadiri saksi – saksi yang telah saya kenal, notaris kenal, dan yang nama – namanya akan disebutkan pda akhir akta ini :

1. [Komparisi Debitor]
Untuk selanjutnya akan disebut “Debitor”
2. [Komparisi Bank X]
Untuk selanjutnya akan disebut ” Bank X’

Bank X dan Debitor dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kredit dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
DEFINISI**

Untuk keperluan Perjanjian Kredit, istilah – istilah di bawah ini mempunyai arti sebagaimana diutarakan sebagai berikut :

” Agunan” berarti barang dan / atau hak yang diserahkan oleh debitor atau pihak lain kepada Bank X guna menjamin pembayaran kembali utang dengan tertib dan sebagaimana mestinya.

”Daftar Angsuran” berarti daftar yang berisi jadwal dan jumlah pembayaran kembali secara angsuran atas Utang berdasarkan Fasilitas Kredit berikut segala perubahan/ dan atau penggantian dari waktu ke waktu yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit.

”Dokumen Agunan” berarti barang dan / atau hak yang diserahkan Debitor maupun oleh pihak lain kepada Bank X yang digunakan untuk membayar kembali pinjaman dengan tertib dan sebagaimana mestinya utang yang karena sebab apapun terutang dan wajib dibayar oleh Debitor kepada Bank X berdasarkan Perjanjian Kredit.

”Fasilitas Kredit” berarti fasilitas – fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank X kepada Debitor sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam pasal 2.1. Perjanjian Kredit dalam bentuk.....
.....
.....

"Hari Kerja" berarti hari pada waktu kantor Bank X setempat dibuka dan menyelenggarakan pelayanan umum.

"Kejadian Kelalaian" berarti setiap tindakan atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Perjanjian Kredit.

"Lampiran" berarti lampiran perjanjian kredit berikut segala perubahan dan / atau penambahannya yang dibuat dari waktu ke waktu yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

"Perjanjian Kredit" berarti akta perjanjian kredit ini berikut segala perubahan, penambahan dan perpanjangannya.

" Tanggal Pembayaran Bunga" berarti tanggal saat Debitur wajib melakukan pembayaran bunga sebagaimana ditentukan lebih lanjut dalam pasal 3.1. perjanjian kredit.

" Utang " berarti semua jumlah yang terutang oleh Debitur pada suatu waktu kepada Bank X berdasarkan perjanjian kredit, yang meliputi jumlah pokok, bunga, provisi, denda, biaya dan atau kewajiban – kewajiban lain berdasarkan Perjanjian Kredit.

Pasal 2

JUMLAH DAN PENARIKAN FASILITAS KREDIT

2.1 Bank X dengan ini menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit berupa :

.....

 Debitur dengan ini menyetujui jumlah Fasilitas Kredit tersebut diatas.

2.2. Debitur bertanggung jawab mengenai kebenaran atas penggunaan Fasilitas Kredit tersebut.

2.3. Penarikan Fasilitas Kredit dapat dilakukan oleh Debitur selama batas waktu penarikan Fasilitas Kredit yaitu :

.....

2.4 Penarikan Fasilitas Kredit dapat dilakukan pada setiap hari kerja apabila Debitur sudah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Debitur telah menandatangani dokumen pengikatan atas agunan.
- b. Debitur telah menyerahkan pada Bank X dokumen – dokumen asli kepemilikan agunan dan dokumen lain yang diperlukan Bank X antara lain fotocopy bukti identitas diri Debitur dan suami / istri Debitur, Kartu Keluarga, akta nikah, Nomor Pokok Wajib Pajak/SPT Tahunan, rekening koran / tabungan 3 bulan terakhir.
- c. Debitur telah memenuhi syarat – syarat khusus penarikan fasilitas kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 3
BUNGA DAN PROVISI

- 3.1. Atas fasilitas kredit tersebut diatas, Debitur wajib membayar bunga dengan suku bunga sebagai berikut :.....
.....
.....
Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh hari) dalam setahun dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank X setiap Tanggal Pembayaran Bunga yaitu pada tanggal setiap bulan yang sama dengan pembayaran angsuran atas jumlah pokok Fasilitas Kredit.
- 3.2. Suku Bunga tersebut dalam pasal 3.1. berlaku secara tetap (fixed) selama [] bulan terhitung sejak penarikan fasilitas kredit.Selanjutnya Bank X berhak untuk melakukan peninjauan / perubahan suku bunga setiap [] bulan sesuai dengan perkembangan moneter.
- 3.3. Pembayaran Bunga dilakukan dengan cara Bank X mendebet rekening Debitur yang ada pada Bank X atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh melampaui tanggal dimana fasilitas kredit wajib dilunasi.
- 3.4. Atas pemberian fasilitas kredit, Debitur wajib membayar provisi kepada Bank X sebagai berikut:.....
.....
dan biaya administrasi kredit sebesar Rp []
- 3.5. Pembayaran provisi dan biaya administrasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening Debitur yang ada di Bank X atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak.
- 3.6. Untuk melaksanakan pendebetan rekening Debitur, Debitur memberikan kuasa kepada Bank X sebagaimana diuraikan dalam pasal 13.1. Perjanjian Kredit.
- 3.7. Apabila Tanggal Pembayaran Bunga jatuh pada hari yang bukan merupakan hari kerja maka Debitur wajib menyediakan dana dalam rekeningnya pada Bank X untuk keperluan pembayaran bunga tersebut pada hari kerja sebelumnya.
- 3.8. Apabila utang menjadi jatuh waktu karena sebab yang tercantum dalam pasal 10.3 Perjanjian Kredit maka Bank X tidak berkewajiban untuk membayar kembali kepada Debitur provisi yang telah dibayarkan oleh debitor kepada Bank X.

Pasal 4
PEMBUKTIAN UTANG

Pembukuan dan catatan – catatan yang telah dan akan dibuat oleh Bank X merupakan bukti yang lengkap dan sempurna mengenai utang dan bukti tersebut akan mengikat Debitor kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 5 PEMBAYARAN UTANG

- 5.1. Pembayaran Utang wajib dilakukan Debitor dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank X dan harus sudah efektif diterima oleh Bank X selambat – lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat sebagai berikut :
-
.....
- 5.2. Dalam hal terjadi perubahan suku bunga dan / atau pembayaran kembali yang dipercepat dan / atau keterlambatan pembayaran, Bank X akan memperhitungkan kembali jumlah angsuran pokok dan bunga yang wajib dibayar debitor kepada Bank X.
- 5.3. Debitor dengan ini menyatakan persetujuannya atas perhitungan yang dilakukan oleh Bank X dan tunduk pada jumlah pembayaran yang wajib dibayar oleh debitor kepada Bank X sebagaimana ditentukan dalam Daftar Angsuran dan / atau sebagai akibat dari perubahan suku bunga dan / atau pembayaran kembali yang dipercepat dan / atau keterlambatan pembayaran. Daftar angsuran merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Perjanjian Kredit.
- 5.4. Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan / atau bunga sesuai jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam pasal ini, Debitor dikenakan denda sebesar [] per hari atas jumlah yang terlambat dibayar tersebut. Denda tersebut wajib dibayar sekaligus lunas secara tunai bersamaan dengan pembayaran pokok dan / atau bunga yang tertunggak.
- 5.5. Apabila tanggal pembayaran utang jatuh pada hari yang bukan merupakan hari kerja maka pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Debitor pada hari kerja sebelumnya. Pembayaran Utang yang diterima oleh Bank X setelah pukul 11 (sebelas) waktu setempat dianggap diterima oleh Bank X pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6 AGUNAN

Guna menjamin utang Debitor, Debitor dengan ini menyerahkan kepada Bank X agunan berupa :

.....
.....

yang akan diikat dalam perjanjian pengikatan agunan yang dibuat tersendiri, perjanjian mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

Pasal 7 **ASURANSI**

Selama utang belum lunas, Debitur wajib :

- Mempertanggungkan agunan pada maskapai asuransi yang disetujui oleh BCA terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya lain yang dianggap perlu oleh Bank X, untuk jumlah dan syarat – syarat yang dianggap baik oleh Bank X.
- Membuka asuransi jiwa atas diri Debitur untuk jumlah minimal sebesar jumlah fasilitas kredit dan dengan menggunakan syarat – syarat yang dianggap baik oleh Bank X dengan ketentuan premi asuransi dan biaya lain berkaitan dengan penutupan asuransi – asuransi tersebut wajib ditanggung oleh debitur dan dalam polis asuransi Bank X ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi tersebut (banker's clause). Jumlah uang yang diterima oleh Bank X sebagai akibat dari pembayaran klaim asuransi akan diperhitungkan dengan jumlah utang debitur.

Pasal 8 **PERNYATAAN**

Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin Bank X mengenai kebenaran hal – hal sebagai berikut :

- a. Debitur memiliki ijin – ijin yang disyaratkan untuk menjalankan usaha – usaha Debitur sebagaimana mestinya dan dengan ini berjanji untuk memperpanjang atau memperbaharui ijin – ijin tersebut bilaman telah habis masa berlakunya apabila hal yang demikian disyaratkan oleh peraturan yang berlaku (bagi Debitur yang menjalankan kegiatan usaha atau berbantuk badan).
- b. Tidak ada suatu perkara perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan, maupun perkara pidana atau sengketa yang sedang berlangsung yang mengancam atau dapat menimbulkan akibat bagi debitur atau harta kekayaan debitur sehingga mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha – usaha debitur atau dapat mengganggu kemampuan debitur untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.
- c. Tidak terjadi atau sedang berlangsung suatu keadaan yang akan merupakan kejadian kelalaian atau suatu keadaan yang dengan lewatnya waktu atau adanya pemberitahuan atau kedua – duanya merupakan suatu kejadian kelalaian.
- d. Semua dokumen, data, dan keterangan yang telah diberikan oleh Debitur kepada Bank X adalah benar dan tidak ada dokumen , data dan keterangan lain yang tidak diberitahukan kepada Debitur yang apabila diberikan atau diberitahukan Debitur kepada Bank X dapat mempengaruhi keputusan Bank X dalam pemberian fasilitas kredit.

Pasal 9

HAL – HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN DEBITOR

Kecuali apabila Bank X menetapkan lain, Debitor wajib :

- a. Mentaati semua undang – undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitor.
- b. Segera memberitahukan kepada Bank X secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut debitor, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan debitor.
- c. Membayar semua biaya – biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan Perjanjian Kredit meskipun fasilitas kredit tidak dipergunakan dan atau perjanjian kredit dibatalkan.
- d. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh Bank X yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit atau agunan.
- e. Tanah/bangunan yang merupakan agunan dan atau tanah/bangunan yang dibiayai dengan fasilitas kredit wajib ditempati.

Pasal 10

KEJADIAN KELALAIAN

- 10.1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 5 ayat 1 tersebut diatas, Bank X berhak sewaktu – waktu menghentikan dan memutuskan Perjanjian Kredit ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, sehingga tidak diperlukan surat pemberitahuan (Somasi) atau surat peringatan juru sita atau surat lain yang serupa sehingga dengan demikian seluruh utang debitor kepada Bank X harus dibayar dengan seketikadan sekaligus , dalam hal terjadi salah satu dari kejadian dibawah ini :
 - a. Kelalaian debitor untuk membayar utang pada waktu dan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit.
 - b. Debitor lalai atau tidak memenuhi syarat – syarat atau ketentuan atau kewajiban – kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kredit dan / atau perjanjian pengikatan agunan serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan atau perjanjian pengikatan agunan baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari.
 - c. Debitor / pemberi agunan melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agunan.
 - d. Debitor menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya.
 - e. menurut penilaian Bank X keadaan keuangan, bonfiditas dan solvabilitas Debitor mundur sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan Debitor dalam melakukan pembayaran Utang.
 - f. Debitor dan/ataupemberi Agunan mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailitatau karena sebab apa pun

- tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Debitor dan/atau pemberi Agunan.
- g. sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Debitor dan/atau pemberi Agunan disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debitor dan/atau pemberi Agunan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan.
 - h. Agunan yang diberikan oleh Debitor dan/atau pemberi Agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena suatu hal berakhir hak penguasaannya.
 - i. suatu persetujuan yang dibuat atau Agunan yang diserahkan oleh Debitor dan/atau pemberi Agunan kepada Bank X atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada Bank X, termasuk namun tidak terbatas pada Pernyataan yang tercantum dalam pasal 8 Perjanjian Kredit, terbukti tidak benar.
 - j. Debitor terlibat perkara di pengadilan yang menurut Bank X dapat mengakibatkan Debitor wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk melakukan pembayaran Utang.
 - k. Debitor melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan ijin usaha Debitor dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.
 - l. Debitor meninggal dunia.
- 10.2. Apabila Debitor berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan oleh Debitor lalai melaksanakannya maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Debitor sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.
- 10.3. Jika Utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.2. Perjanjian Kredit maka Bank X berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian Utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Debitor dan/atau harta kekayaannya termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak Bank X terhadap Agunan berdasarkan Dokumen Agunan.

Pasal 11

PENGGUNAAN PEMBAYARAN

- 11.1 Setiap jumlah uang yang diperoleh Bank X dari pembayaran utang dan / atau dilaksanakannya hak – hak Bank X atas agunan yang diberikan Debitor dan / atau pemberi agunan berdasarkan perjanjian kredit, dokumen agunan, atau dokumen lainnya dan /atau karena pelaksanaan kompensasi akan digunakan dengan urutan prioritas sebagai berikut :

Pertama : untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan atau dibayar oleh Bank X :

- Dalam melaksanakan tugas – tugas Bank X sehubungan dengan perjanjian kredit yang belum dibayar oleh debitor.
- Dalam mengamankan, mempertahankan, mengambil alih, memperbaiki, memulihkan , menyimpan, mengangkut ke tempat penjualan dan / atau menjual agunan atau sebagian dari padanya termasuk ongkos – ongkos pengadilan , biaya penasehat hukum, atau pengacara atau biaya lelang.

Kedua : untuk pembayaran lunas dari seluruh denda yang timbul tapi belum dibayar debitor kepada Bank X sehubungan dengan Perjanjian Kredit.

Ketiga : untuk pembayaran lunas dari seluruh bunga yang timbul dan /atau provisi yang belum dibayar Debitor kepada Bank X sehubungan dengan Perjanjian Kredit.

Keempat : untuk pembayaran lunas dari Jumlah Utang pokok yang wajib dibayar oleh debitor kepada Bank X sehubungan dengan Perjanjian Kredit.

- 11.2. Apabila semua kewajiban yang menjadi beban Debitor dibayar lunas dan ternyata terdapat kelebihan uang, maka Bank X akan menyerahkan kelebihan uang tersebut kepada Debitor atau pihak yang berhak atas kelebihan uang tersebut tanpa kewajiban Bank X untuk membayar bunga atas kewajiban tersebut.

Pasal 12 **PAJAK**

- 12.1. Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Bank X berdasarkan Perjanjian Kredit., bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban berupa apapun dan berapapun.
- 12.2. Jika Debitor diwajibkan oleh undang – undang atau peraturan hukum yang berlaku untuk melakukan pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian Kredit maka Debitor wajib membayar suatu jumlah tambahan kepada Bank X yang besarnya sedemikian rupa sehingga setelah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut, Bank X akan menerima dari debitor suatu jumlah uang yang sama besarnya seakan – akan tidak pernah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut.

Pasal 13 **KUASA**

- 13.1 Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran utang dengan ini Debitor memberi kuasa kepada Bank X untuk melaksanakan pendebitan atas dana yang terdapat dalam rekening Debitor yang diadministrasikan oleh Bank X.
- 13.2 Debitor dengan ini memberikan kuasa kepada bank X untuk memblokir / membekukan dan atau mencairkan dan atau mendebet dana yang terdapat dalam

rekening – rekening debitor yang diadministrasikan oleh Bank X, baik dari rekening atau tabungan atau deposito milik debitor dan mempergunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan utang debitor dalam hal terjadi kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 10 tersebut diatas.

- 13.3 Berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit yang akan dipergunakan untuk pembiayaan pembelian tanah bangunan dan atau kendaraan bermotor, debitor dengan ini memberikan kuasa kepada Bank X untuk mentransfer atau dengan cara apapun menyerahkan jumlah uang yang diperoleh debitor berdasarkan fasilitas kredit kepada developer/ dealer/ penjual.
- 13.4 Kuasa – kuasa tersebut diatas merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit dan oleh karena itu kuasa – kuasa tersebut tidak dapat dicabut atau ditarik kembali dan atau dibatalkan dan tidak akan berakhir dengan sebab apapun juga karena sebab – sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata selama Utang belum lunas sepenuhnya.

Pasal 14 **AHLI WARIS**

Dalam hal debitor meninggal dunia, semua utang dan kewajiban debitor yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit akan menjadi satu kesatuan utang dari pada ahli waris debitor yang tidak dibagi – bagi.

Pasal 15 **LAIN – LAIN**

- 15.1 Bank X berhak tanpa persetujuan terlebih dahulu dengan Debitor, memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban Bank X dalam memberikan fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit kepada Lembaga Keuangan, bank atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup memberitahukan secara tertulis kepada debitor. Untuk keperluan tersebut, Debitor sekarang untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada Bank X untuk memberikan semua data dan atau keterangan yang diperlukan kepada lembaga keuangan, Bank X atau kreditor lainnya.
- 15.2 Debitor dengan ini menyetujui tindakan Bank X untuk :
- (i) menyesuaikan / mengubah besarnya suku bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.1 perjanjian kredit, dan atau
 - (ii) mewajibkan debitor untuk mengganti biaya – biaya yang diperlukan oleh Bank X dalam melanjutkan atau memelihara pemberian fasilitas kredit kepada debitor.
 - (iii) Menunda tanggal penarikan dan atau penggunaan fasilitas kredit yang diajukan oleh debitor dan / atau
 - (iv) Menurunkan jumlah fasilitas kredit dan / atau

- (v) Mengganti pemberian fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.1 perjanjian kredit dengan mata uang lain yang tersedia di Bank X dan/atau
 - (vi) Menghentikan pemberian fasilitas kredit :
dalam hal :
 - a. Terjadi peningkatan biaya – biaya yang diperlukan oleh Bank X dalam mempertahankan pemberian fasilitas kredit kepada debitur sebagai akibat dari pemenuhan ketentuan / peraturan dari Bank Indonesia atau badan pemerintah lainnya sehingga tingkat suku bunga yang berlaku bagi debitur tidak dapat menutup biaya – biaya yang harus dikeluarkan oleh Bank X dan /atau
 - b. Terjadi perubahan dalam bidang moneter, keuangan , ekonomi atau politik yang mempengaruhi likuiditas Bank X atau tingkat kolektibilitas Debitur, baik pada Bank X maupun pada bank – bank lain menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Dalam hal Bank X telah melaksanakan hak tersebut, bank X akan memberitahukan secara tertulis pelaksanaannya kepada Debitur. Surat pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kredit.
- 15.3 Kegagalan dan atau keterlambatan Bank X untuk menggunakan suatu hak , kekuasaan atau hak istimewa berdasarkan perjanjian kredit tidak berarti bahwa bank X telah melepaskan hak – hak tersebut diatas, demikian juga pelaksanaan satu persatu atau sebagian dari hak, kekuasaan atau hak istimewa menurut perjanjian kredit, tidak akan menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak – hak tersebut diatas.
- 15.4 Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan atau perundang – undangan yang berlaku maka ketentuan – ketentuan lain yang terdapat dalam perjanjian kredit akan tetap berlaku dan mengikat para pihak.
- 15.5 Perjanjian kredit berlaku bagi para pihak dan pengganti para pihak dengan ketentuan debitur tidak dapat memindahkan dan atau menyerahkan suatu hak dan kewajiban debitur berdasarkan perjanjian kredit dan atau perjanjian – perjanjian lainnya sehubungan dengan perjanjian kredit tanpa persetujuan terlebih dahulu dengan Bank X.
- 15.6 Dalam hal dilakukan perubahan atas ketentuan – ketentuan dalam perjanjian kredit maka perubahan dimaksud akan diatur dalam perjanjian atau surat tersendiri yang di tanda tangani oleh para pihak, perjanjian atau surat mana merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dari perjanjian kredit.
- 15.7 Setiap dan seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit, termasuk biaya pengikatan agunan, biaya roya, biaya peminjaman dokumen, dan biaya penagihan di luar dan di hadapan pengadilan serta biaya notaris wajib dibayar oleh debitur.

Pasal 16

KETENTUAN – KETENTUAN KHUSUS

Terhadap fasilitas kredit berlaku juga syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagaimana diataur lebih lanjut dalam lampiran – lampiran yang dari waktu ke waktu akan disesuaikan dengan fasilitas kredit yang diberikan Bank X dan Debitor yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.

Pasal 17

DOMISILI HUKUM


Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat yang timbul dan pelaksanaannya para pihak memilih [] demikian dengan tidak mengurangi hak bank X untuk memohon pelaksanaan / eksekusi dari perjanjian kredit ini atau mengajukan tuntutan terhadap debitor melalui pengadilan negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Demikianlah akta ini.

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN

1. Pengenalan Perusahaan, meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sejarah Unit Kerja Kantor Kredit Konsumer?
 - b. Struktur organisasi unit kerja ?
 - c. Komposisi Sumber Daya Manusia ?
 - d. *Job Description* seluruh karyawan dan Pejabat unit kerja?
 - e. Standar Operating Prosedur di Unit Kerja ?
2. Berkaitan dengan proses kredit dan eksposur kredit, meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bagaimana wewenang persetujuan kredit?
 - b. Jumlah aplikasi yang masuk selama periode tertentu ?
 - c. Jumlah aplikasi yang disetujui ?
 - d. Berapa lama waktu diperlukan untuk melakukan pemrosesan kredit sejak dari permohonan hingga pencairan ?
 - e. Standar Service level?
 - f. Data yang berkaitan dengan Bank pesaing ?
 - g. Bagaimana dengan Perkembangan Kolektibilitas Kredit ?



**EVALUASI ATAS UPAYA MAKSIMALISASI KREDIT
PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA KANTOR KREDIT
KONSUMER BANK X CABANG SURABAYA
(STUDI KASUS)**

TESIS

OLEH:

**FRANSISKUS WIDIYA ANDREANTO
NIM. 8112407.014**



No. INDUK	2017 109
TGL TERIMA	06-11-2009
B.S.I RABIAH	MM
No. BUKU	
XOPI KE	

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FEBRUARI 2009**